

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan negara yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan urusan pemerintahan. Hal ini memberikan gambaran luas tentang kapasitas anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Ketika mengalokasikan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berikutnya, kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan. (Herry Supardan, 2020)

Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk membangun otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kekuatan dan kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan mereka sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Dengan memberdayakan pemangku kepentingan dan potensi ekonomi daerah, kebijakan otonomi daerah dapat secara positif mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien, dan tangguh, memajukan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup dengan memastikan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan yang dapat mengelola potensi dan kepentingan daerah.

Manfaat dari masyarakat yang adil dan merata dapat diwujudkan dengan cara ini. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk mendukung pengalokasian pembiayaan untuk pembangunan daerah sesuai dengan penerapan desentralisasi. Akibatnya, harus sejalan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus mematuhi prinsip-prinsip panduan berikut: Transparansi ditandai dengan keterbukaan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan tentang

keuangan daerah dan dengan memberikan akses publik terhadap informasi tentang penggunaan dana untuk pembangunan daerah. Setiap belanja anggaran daerah harus efisien, yaitu berdasarkan proporsi tuntutan program dan kegiatan daerah untuk menghasilkan *output* atau pendapatan tanpa mengorbankan tingkat pelayanan publik sebaik mungkin. efektif, terutama dalam menempatkan keuangan.

Salah satu fungsi organisasi dari Kantor Camat Banuhampu adalah bagian keuangan. Keuangan daerah dikelola secara sistematis, dengan pertimbangan yang tepat untuk keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Mereka juga dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan Daerah menetapkan APBD, penyesuaian APBD, dan tanggung jawab APBD setiap tahun. Ketiga konsep ini memiliki peran otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

Terdapat sejumlah modifikasi peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Peraturan saat ini, yang mulai berlaku pada 30 Desember 2020, adalah Permendagri RI Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Aturan sebelumnya adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.



Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kegiatan luas yang mencakup perencanaan keuangan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pemerintah daerah membuat RKPD, yang merupakan perluasan dari RPJMD dengan memanfaatkan informasi dari Renja SKPD, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka menghasilkan APBD, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab sebagai hasil dari terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah kecamatan tahun 2022 yang ada di Indonesia adalah 7.281, sedangkan yang ada di Provinsi Sumatera Barat berjumlah 179. Kecamatan Banuhampu merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Agam. Kecamatan Banuhampu terdiri dari 7 nagari. Kecamatan ini memiliki luas 28,45 kilometer persegi. Sebelah utara berbatasan dengan Birugo Kota Bukittinggi, selatan dengan Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua, barat dengan Guguak, Kecamatan IV Koto, timur dengan Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua.

Sesuai dengan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang mencakup rencana keuangan yang telah diperoleh pemerintah daerah dan digunakan untuk melaksanakan kewenangannya dalam memberikan pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu. Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan pembuatan Rancangan APBD, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), disahkan oleh Pemerintah Pusat, dan ditetapkan menjadi APBD hingga pelaksanaan dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, mengelola, dan bertanggung jawab.

Sekecil apapun pelaksanaan APBD harus tetap mempertanggungjawabkan setiap kegiatan. Oleh karena itu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dalam mencapai tujuan harus dievaluasi secara bertahap agar dapat diketahui apabila terdapat hal-hal yang tidak mendukung terhadap pencapaian tujuan. Sehingga dalam perumusan anggaran APBD terlebih dalam implementasinya oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah harus benar-benar terukur, termaksud mengenai waktu yang harus digunakan dalam mencapai tujuan program. (Kalangi and Pusung, 2023).

Keberhasilan penyelenggaraan negara dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan bagaimana mengelola keuangannya. Pemerintah dapat terus melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik karena dapat menjamin keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam penelitian Wahida F, dkk (2021), tentang pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Mataram adanya ketidaksesuaian pada bagian pembukuan dan pertanggungjawaban. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada

pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) oleh bendahara pengeluaran serta penyampaian pertanggungjawaban administratif maupun fungsional. Faktor penyebabnya adalah tidak adanya sosialisasi, perubahan sistem, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan *human error*. Kemudian Wijaya, F. M (2022) mengenai pelaksanaan sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara di Kantor Kecamatan Tombiri Kabupaten Minahasa yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kesalahan pencatatan, gangguan jaringan internet, prosedur yang tidak sesuai, sistem komputer yang kurang dipahami, dan keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atas penggunaan SIPD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta pengendalian internal yang belum efektif dan sistem akuntansi yang belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, Pareda dkk (2017) tentang pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dalam perencanaan dan penganggaran selama ini sebagian tidak sejalan dengan peraturan terkait. Lalu juga terdapat beberapa hambatan, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap, dan keterbatasan anggaran.


Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dan dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini memang telah banyak dilakukan dan sudah ada yang menggunakan peraturan terbaru, namun tidak mencakup keseluruhan dari kegiatan dalam peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan keuangan kecamatan juga penting untuk dilakukan. Selain unik, juga berbeda dengan SKPD pada umumnya. Dan beberapa riset yang telah dilakukan, terfokus pada pengelolaan keuangan kabupaten/kota dengan menitikberatkan pada SKPD berupa dinas atau badan, dan masih terbatas yang menganalisis pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan studi kasus di Kantor Camat Banuhampu Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perencanaan keuangan daerah Kantor Camat Banuhampu sudah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?
2. Apakah pelaksanaan anggaran Kantor Camat Banuhampu sudah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?
3. Apakah penatausahaan keuangan Kantor Camat Banuhampu sudah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?
4. Apakah pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Kantor Camat Banuhampu sudah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Kantor Camat Banuhampu dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.



1.4. Kontribusi Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi Kantor Camat Banuhampu Kabupaten Agam sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.Ak. Dan juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun dosen dan bisa berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I terdapat pendahuluan yang berisi Latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Tinjauan literatur dalam Bab II memberikan dasar-dasar teoritis dan studi sebelumnya yang digunakan sebagai panduan ketika menganalisis isu-isu yang diajukan peneliti. Kerangka konseptual juga termasuk dalam bab ini untuk berfungsi sebagai dasar untuk penelitian. Metodologi penelitian dibahas dalam Bab III beserta objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan dari objek penelitian, dan analisis hasil yang didapatkan semuanya termasuk dalam Bab IV. Bab V diakhiri dengan kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian berikutnya.

